



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelayanan Informasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Pokok

No. SK : 209/DPKP-I/2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Menyertakan akta pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Bidang Ketahanan Pangan menerima Surat Permohonan Informasi beserta kelengkapan persyaratan lainnya;
2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan menelaah dan mendisposisi berkas kepada Petugas yang menangani data dan informasi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok;
3. Petugas yang menangani data dan informasi terkait ketersediaan dan harga bahan pangan pokok menyiapkan data dan informasi yang dimaksud yang kemudian akan dibuat dalam bentuk Laporan;
4. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda memeriksa laporan informasi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok yang telah dibuat;
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan memverifikasi laporan informasi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok;
6. Sekretaris memeriksa isi dan tata naskah laporan informasi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok;
7. Kepala Dinas menelaah dan menandatangani laporan informasi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Produk Pelayanan

1. Informasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Pokok (11 komoditas pangan)

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Jl. Langsung RT. 13, Tanjung Selor.

Email : dpkp@kaltaraprov.go.id